

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Keadilan itu bisa tercapai apabila pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dilakukan lebih dari satu kali seperti yang tertuang dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yaitu Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiel tanpa dibatasi oleh limitasi waktu. Dengan demikian adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali telah secara nyata membatasi pencarian keadilan (oleh terpidana) sehingga bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 UUD 1945. Dalam hal ini kepastian hukum yang dicari adalah kepastian hukum yang berkeadilan yaitu kepastian hukum yang tidak mengabaikan nilai keadilan. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat memenuhi kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepentingan terpidana yang mana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali, memberikan kesempatan untuk memperoleh kebenaran materiil dan keadilan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi terpidana mengenai perkara yang dihadapi.
2. Implementasi Pasca Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pengaturan peninjauan kembali agar asas kepastian hukum dapat terpenuhi yaitu Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU/XI/2013, sudah seharusnya dilakukan harmonisasi terhadap ketentuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara

pidana agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Sebaiknya MA dalam mengeluarkan surat edaran, tidak bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan. Diperbolehkannya peninjauan kembali lebih dari satu kali pasca Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, bisa ditafsirkan dapat dilakukan kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi hal ini menjadikan asas litis finiri oportet yang menegaskan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian sebagai implementasi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 agar asas kepastian hukum dan asas litis finiri oportet terpenuhi, perlu dilakukan pengaturan mengenai pembatasan dalam hal kuantitas pengajuan permohonan peninjauan kembali. Bahwa untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dari segi kuantitas dapat sebaiknya dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengaturan mengenai pembatasan dalam hal kuantitas pengajuan permohonan peninjauan kembali. Bahwa untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dari segi kuantitas dapat sebaiknya dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah

untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

2. Perlu segera dilakukan tindak lanjut setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, yaitu berupa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya di bagian tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
3. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, diperlukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan terkait upaya hukum peninjauan kembali seperti Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali.
4. Membentuk lembaga/panel yang memiliki kewenangan atau mekanisme untuk membantu majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa berkas atau alasan diajukan PK sebelum diserahkan ke MA. Lembaga ini dapat dibuat menyatu dengan MA dan dapat terdiri dari hakim, jaksa dan ahli. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir putusan MK yang mengatakan pencarian keadilan tidak dapat dibatasi serta untuk memaksimalkan proses pembuktian yang maksimal.
5. Bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara pidana seyogianya memaksimalkan proses pembuktian untuk mengungkap fakta-fakta hukum baik oleh pihak penuntut umum maupun oleh Terdakwa dari tingkat pemeriksaan di pengadilan, bahkan dari tingkat pemeriksaan oleh penyidik dalam penstrukturan fakta wajib didukung oleh alat-alat bukti yang sah mengenai tindak pidana yang

disangkakan, sehingga tidak memerlukan proses peninjauan kembali secara berulang-ulang dengan dalih untuk mencapai keadilan.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XI/2013 yang menghapus Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditindaklanjuti oleh Pembentuk Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan merevisi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan mensinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

